

**Mahkamah Agung
Republik Indonesia**



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2024**

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1856/DJU/SK.OT.1.6/XII/2023

TENTANG

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2020-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 03/DJU/OT01.3/1/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
 - b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 03/DJU/OT01.3/1/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu dilakukan reviu dan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 03/DJU/OT01.3/1/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tanggal 15 November 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lajur 3 dan penjelasan pada lajur 4 dalam lampiran surat keputusan ini, adalah merupakan acuan kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia **tidak memiliki Indikator Kinerja Utama Tambahan.**
- KETIGA : Sejak ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3253/DJU/SK/OT01.3/12/2019 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mencabut serta menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/DJU/OT01.3/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tidak berlaku, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 28 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19680523 199212 1 002

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TAHUN 2024**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
I.	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada pengadilan negeri (5 Bulan) dan pengadilan tinggi (3 Bulan)</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP; <p>Perkara yang dibiayai oleh negara meliputi: perkara pidana biasa, tindak pidana korupsi dan perkara perselisihan hubungan industrial dibawah 150 juta</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		2. Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	<p>Jumlah naskah, kebijakan, rekomendasi atau dokumen yang disusun terkait dengan administrasi peradilan umum</p> <p>Catatan :</p> <p>Dukungan Layanan Perkara dalam bentuk standar, petunjuk pelaksanaan dan kebijakan yang disusun sebagai dukungan layanan perkara pada pengadilan.</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			Satuan pada indikator ini adalah jumlah dokumen atau naskah standar, juklak atau kebijakan yang disusun, diperbaharui maupun disempurnakan.		
II.	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1. Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Pengadilan	<p style="text-align: center;"><i>Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Berhasil di Diversi</i> $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Berhasil di Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak Yang di Diversi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada pengadilan dilaksanakan hanya pada perkara anak yaitu diversi. Untuk perkara pidana yang lain masih menunggu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 Hal Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). - Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p>	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p>- Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak</p>		
		<p>2. Jumlah Laporan Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Pengadilan</p>	<p>Jumlah laporan pelaksanaan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (diversi anak)</p> <p>Catatan :</p> <p>Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada pengadilan dilaksanakan hanya pada perkara anak yaitu diversi. Untuk perkara pidana yang lain masih menunggu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 Hal Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).</p> <p>- Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p>	<p>Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum</p>	<p>Laporan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			- Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak		
III.	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum	1. Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	<p>Jumlah orang yang mendapatkan layanan pos bantuan hukum pada pengadilan negeri</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>- Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu</p> <p>Dalam Perma 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pelaksanaan layanan posbakum pada pengadilan dilakukan oleh lembaga atau organisasi hukum di setiap wilayah pada pengadilan serta ditentukan jumlah jam layanan yang diberikan sebanyak 2 jam sehari. Indikator ini mengukur seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap layanan posbakum ini yang dapat di ukur berdasarkan jam layanan yang disediakan maupun dilaksanakan (kenyataan dilapangan)</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		2. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan mendapatkan pembebasan biaya perkara</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu;</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p>Dalam Perma 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan dilakukan oleh pengadilan diluar gedung pengadilan. Perkara yang diselesaikan adalah perkara pidana ringan. Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (kenyataan dilapangan) dengan jumlah target perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.</p>		
		<p>3. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum</p>	<p>Jumlah Perkara Yang disidangkan diluar gedung pengadilan (zitting platz)</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu;</p> <p>Dalam Perma 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan dilakukan oleh pengadilan diluar gedung pengadilan. Perkara yang diselesaikan adalah perkara pidana ringan. Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (kenyataan dilapangan) dengan jumlah target perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.</p>	<p>Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan</p>	<p>Laporan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		4. Jumlah Laporan Layanan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah laporan pelaksanaan layanan hukum pada pengadilan Dasar Hukum : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	
IV.	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Bimbingan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Jumlah Hakim dan Panitera yang mengikuti pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi dan FGD Catatan : Pembinaan, Bimbingan Teknis, sosialisasi dan FGD kepada hakim dan panitera dalam upaya penegakan hukum dengan melibatkan pihak terkait	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
V.	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	Jumlah Laporan Putusan Yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah laporan pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Dasar Hukum : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
VI.	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1. Jumlah Layanan Dukungan Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal yang diberikan adalah : - Layanan BMN - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Layanan Umum	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			- Layanan Perkantoran		
		2. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang diberikan adalah : - Layanan Dukungan Manajemen Internal - Layanan Sarana dan Prasarana Internal - Layanan Manajemen SDM Internal - Layanan Manajemen Kinerja Internal	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan
		3. Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Layanan Manajemen SDM berupa: koordinasi, sosialisasi regulasi kepegawaian (tenaga teknis) dengan BKN, bimtek dan uji kelayakan, kepatutan	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
		4. Jumlah Tenaga Teknis Layanan Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan lain lain terkait dengan administrasi peradilan umum Catatan : Bimbingan atau pembinaan kepada tenaga teknis (Hakim dan Panitera) yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi atau bimbingan teknis dalam pelaksanaan standar, petunjuk pelaksanaan serta kebijakan terkait dengan administrasi penyelesaian perkara dan layanan hukum yang ada pada pengadilan.	Direktorat Administrasi Pembinaan Peradilan Umum	Laporan

**PENJELASAN ATAS
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Peningkatan ini perlu dilaksanakan dengan mengukur kualitas kinerja lembaga melalui sistem akuntabilitas dengan indikator yang terukur dan berorientasi pada hasil (outcome). Adapun parameter yang dimiliki yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang disusun dengan mengacu kepada visi dan misi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Visi dan Misi ini tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1448/DJU/SK/OT01.3/8/2021.

VISI

“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”

MISI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Umum

Menjaga kemandirian badan peradilan umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 1. Upaya menjaga badan peradilan umum yang mandiri, dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan guna mendapatkan hakim yang berintegritas dan profesional.

2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan

Meningkatkan kualitas pembinaan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian perkara dan layanan peradilan umum melalui penyempurnaan sistem, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola manajemen peradilan umum yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan umum melalui Profil Asesmen, Uji Kepatutan dan Kelayakan, Studi Banding, Bimbingan Teknis, serta Diskusi Kelompok Terfokus secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, untuk mewujudkan kepemimpinan badan peradilan umum yang profesional.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum

Akuntabilitas dan transparansi badan peradilan umum dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi Teknologi Informasi lainnya dan Pelaporan Administrasi Peradilan, menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki tujuan yaitu **“Meningkatnya Kualitas Badan Peradilan Umum Yang Mandiri, Kredibel, dan Transparan”**.

Dalam pencapaian tujuan tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai program:

1. Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Dukungan Manajemen

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Program 1 : Penegakan dan Pelayanan Hukum

- Kinerja Utama :**
1. Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum;
 2. Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum
 3. Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum
 4. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum
 5. Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum

Indikator Kinerja Pengukuran sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		b. Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
2.	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
		b. Jumlah Laporan Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		di Mahkamah Agung		
3.	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		b. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		c. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		d. Jumlah Laporan Layanan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
4.	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
5.	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	Jumlah Laporan Putusan Yang Ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

Program 2 : Dukungan Manajemen

Kinerja Utama : 1. Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum

Indikator Kinerja Pengukuran sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	5	6
1	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Layanan Dukungan Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan
		b. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan
		c. Jumlah SDM Yang Mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
		d. Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Program 1: Penegakan dan Pelayanan Hukum

A. Kinerja Utama 1: Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum

1. Indikator Kinerja : Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel

Penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama (maksimal 5 bulan) dan pengadilan tingkat banding (maksimal 3 bulan) sampai dengan diminutasi. Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada pengadilan tingkat pertama (maksimal 5 bulan) dan pengadilan tingkat banding (maksimal 3 bulan) sampai dengan diminutasi. Berdasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum. Perkara yang diukur meliputi perkara pidana biasa, perkara tindak pidana korupsi, perkara perselisihan hubungan industrial dibawah 150jt dan perkara prodeo (perkara yang dibiayai oleh negara). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berdasarkan data yang ada pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) agar dapat dilakukan perbaikan sistem atau petunjuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Indikator Kinerja : Jumlah Naskah Tata Kelola di lingkungan Peradilan Umum

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian perkara peradilan umum. Kegiatan dalam memberikan layanan dukungan penyelesaian perkara meliputi evaluasi SOP pengadilan, implementasi register, penyusunan buku pedoman SIPP, koordinasi satgas SIPP, sosialisasi dan penghimpunan kebijakan, monitoring dan evaluasi (pembentukan, peresmian, dan peningkatan klas pengadilan), Standar Layanan Disabilitas serta penyusunan naskah kebijakan yang mendukung program nasional dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. Indikator ini mengukur jumlah laporan/dokumen/naskah maupun pedoman yang disusun.

B. Kinerja Utama 2: Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum

1. Indikator Kinerja : Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif diatur dalam :

- Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai tugas melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan indikator tersebut melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terintegrasi dari seluruh pengadilan negeri. Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksana dan standar operasional prosedur serta melaksanakan bimbingan teknis maupun sosialisasi kepada pengadilan dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara tersebut. Indikator ini mengukur perkara pidana yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada pengadilan dilaksanakan hanya pada perkara anak yaitu diversi. Untuk perkara pidana yang lain masih menunggu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 tanggal 15 November 2024, Hal Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

2. Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif diatur dalam :

- Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan indikator tersebut melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terintegrasi dari seluruh pengadilan negeri. Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksana dan standar operasional prosedur serta melaksanakan bimbingan teknis maupun sosialisasi kepada pengadilan dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara tersebut. Indikator ini mengukur laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang disusun .

Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada pengadilan dilaksanakan hanya pada perkara anak yaitu diversi. Untuk perkara pidana yang lain masih menunggu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 tanggal 15 November 2021 Hal Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

C. Kinerja Utama 3: Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum

1. Indikator Kinerja : Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum

Pelayanan yang tersedia pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Peradilan Umum (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 angka 6) Indikator ini mengukur jumlah pengguna layanan bantuan hukum pada pengadilan.

2. Indikator Kinerja : Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum

Layanan ini adalah pembebasan pembiayaan proses berperkara pada pengadilan untuk setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma, tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 angka 4).

3. Indikator Kinerja : Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum

Sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada didalam wilayah hukumnya tetapi kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang tetap (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 angka 5). Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dan seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap sidang yang dilaksanakan pada setiap zitting platz atau sidang keliling.

4. Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Layanan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum

Laporan yang disusun melalui monitoring dan evaluasi dengan menggunakan sistem maupun tinjauan ke lokasi (pengadilan negeri) agar dapat dilakukan perbaikan sistem atau perbaikan petunjuk pelaksanaan layanan hukum pengadilan.

D. Kinerja Utama 4: Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum

Indikator Kinerja : Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum

Dalam rangka memperoleh tenaga teknis yang memiliki kemampuan dan wawasan pengetahuan dalam bidang teknis perkara maupun bidang manajerial perlu didukung melalui pembinaan dan pembekalan kepada tenaga teknis baik hakim maupun panitera. Tujuan dari pembinaan dan pembekalan ini untuk menghasilkan tenaga teknis yang mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam pengelolaan pengadilan dengan melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga teknis, Bimbingan teknis Restorative Justice, Focus Group Of Discussion (FGD).

Dalam upaya mewujudkan tenaga teknis peradilan umum yang kompeten, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar administrasi peradilan umum yang didukung melalui pembinaan dan bimbingan administrasi perkara serta administrasi layanan hukum. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain pelaksanaan kemudahan berusaha, pelatihan assesor akreditasi, sosialisasi, bimbingan teknis SPPT TI di pengadilan dan Bimbingan Teknis Layanan Disabilitas. Indikator ini mengukur jumlah tenaga teknis (Hakim dan Panitera) yang mengikuti pembinaan, bimbingan, sosialisasi dan pelatihan administrasi perkara dan administrasi layanan hukum.

E. Kinerja Utama 5 : Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Putusan Yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum

Pelaksanaan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan. Pedoman ini mengatur mekanisme permohonan dan pelaksanaan eksekusi yang difasilitasi melalui aplikasi yaitu Perkusi yang dapat diakses oleh pencari keadilan untuk mendapatkan layanan terkait eksekusi dan sistem ini dapat dimonitor pelaksanaannya oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Laporan yang disusun melalui monitoring dan evaluasi dengan menggunakan sistem maupun tinjauan ke lokasi (pengadilan negeri) agar dapat dilakukan perbaikan sistem atau perbaikan pedoman pelaksanaan eksekusi pada pengadilan.

Program 2: Dukungan Manajemen

A. Kinerja Utama 1: Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum

1. Indikator Kinerja : Jumlah Layanan Dukungan Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Layanan dukungan manajemen Internal yang meliputi :

- Layanan BMN (tersusunnya dokumen pengelolaan BMN sesuai Undang -Undang no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)
- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (tersusunnya dokumen SOP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Uraian Tugas, Laporan Kinerja, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Perjanjian Kinerja Tahunan dan Indikator Kinerja Utama)
- Layanan Umum (terpenuhi kebutuhan layanan umum berupa pengadaan Barang dan Jasa untuk pencetakan/penerbitan/pengadaan kebutuhan kantor).
- Layanan Perkantoran (terpenuhinya gaji dan tunjangan kegiatan operasional perkantoran)

2. Indikator Kinerja : Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

- Layanan sarana internal berupa pengadaan perangkat pengelolaan data dan komunikasi serta pengadaan fasilitas perkantoran
- Layanan prasarana Internal yaitu pembangunan/rehabilitasi gedung dan bangunan
- Layanan manajemen SDM internal bertujuan meningkatkan kualitas SDM (pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) untuk dapat meningkatkan produktivitas kinerja serta mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Layanan manajemen kinerja internal yang meliputi layanan perencanaan dan penganggaran, layanan pemantauan dan evaluasi pada program penegakan dan pelayanan hukum dan layanan manajemen keuangan.

3. Indikator Kinerja : Jumlah SDM Yang Mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Dalam rangka memperoleh tenaga teknis yang memiliki kemampuan dan wawasan pengetahuan dalam bidang teknis perkara maupun bidang manajerial perlu didukung melalui pembinaan dan pembekalan kepada tenaga teknis baik hakim maupun panitera. Tujuan dari pembinaan dan pembekalan ini untuk menghasilkan tenaga teknis yang mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam pengelolaan pengadilan dengan melaksanakan kegiatan koodinasi, sosialisasi regulasi kepegawaian (tenaga teknis) dengan BKN, bimbingan teknis dan uji kelayakan, kepatutan.

**DAFTAR URUTAN PERJALANAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

NO	NOMOR SK	TANGGAL	DIRJEN
1.	85A/DJU/SK/OT.01.4/VIII/2011	22 Agustus 2011	Cicut Sutiarmo
2.	141/DJU/SK/OT01.1/09/2013	6 September 2013	Nurhadi (Plt. Dirjen)
3.	90/DJU/SK/OT01.2/2/2016	22 Februari 2016	Herry Swantoro
4.	39/DJU/SK/OT01.3/2/2019	7 Februari 2019	Herry Swantoro
5.	3253/DJU/SK/OT01.3/12/2019	Desember 2019	Prim Haryadi
6.	2047/DJU/SK/OT01.3/10/2021	18 Oktober 2021	Prim Haryadi
7.	03/DJU/OT01.3/1/2023	2 Januari 2023	Bambang Myanto

REVIU SHEET
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyesuaikan dengan dokumen Perencanaan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

NO.	REVIU SEBELUM	LEMBAR	REVIU SESUDAH	LEMBAR
1.	Tujuan Kinerja sebelum disesuaikan: 1 Meningkatnya Kualitas Penegakan dan Pelayanan Hukum 2 Meningkatnya Dukungan Manajemen Peradilan Umum	Lembar ke 2 dari Penjelasan	Tujuan Kinerja disesuaikan menjadi: 1. Penegakan dan Pelayanan Hukum 2. Dukungan Manajemen	Lembar ke 2 dari Penjelasan
2.	Tujuan Kinerja sebelum disesuaikan: “Meningkatnya Kualitas Penegakan dan Pelayanan Hukum” Sasaran Kinerja sebelum disesuaikan: 1 Meningkatnya Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum; 2 Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum; 3 Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, dan Peninjauan Kembali;	Lembar ke 1 s/d 5 dari Lampiran	Tujuan Kinerja disesuaikan menjadi: “Penegakan dan Pelayanan Hukum” Sasaran Kinerja disesuaikan menjadi: 1. Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum; 2. Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum 3. Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum	Lembar ke 1 s/d 6 dari Lampiran

NO.	REVIU SEBELUM	LEMBAR	REVIU SESUDAH	LEMBAR
	4 Meningkatnya Tertib Administrasi perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi		4. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum 5. Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	
3.	<p>Tujuan Kinerja sebelum disesuaikan: “Meningkatnya Kualitas Penegakan dan Pelayanan Hukum”</p> <p>Sasaran Kinerja sebelum disesuaikan: 1. Meningkatnya Dukungan Manajemen Peradilan Umum</p>	Lembar ke 5 dari Lampiran	<p>Tujuan Kinerja disesuaikan menjadi: “Dukungan Manajemen”</p> <p>Sasaran Kinerja disesuaikan menjadi: 1 Dukungan Manajemen</p>	Lembar ke 6 s/d 7 dari Lampiran
4.	<p>Tujuan dan Sasaran Kinerja sebelum disesuaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tujuan Kinerja: Meningkatnya Kualitas Penegakan dan Pelayanan Hukum ➤ Sasaran Kinerja: Meningkatnya Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum <p>Indikator Kinerja Utama: “Jumlah Naskah Kebijakan yang Disusun”</p>	Lembar ke 1 dari lampiran	<p>Tujuan dan Sasaran Kinerja disesuaikan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tujuan Kinerja: Penegakan dan Pelayanan Hukum ➤ Sasaran Kinerja: Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum <p>Indikator Kinerja Utama: “Jumlah Naskah Tata Kelola di lingkungan Peradilan Umum”</p>	Lembar ke 1 dari Lampiran

NO.	REVIU SEBELUM	LEMBAR	REVIU SESUDAH	LEMBAR
5.	<p>Tujuan dan Sasaran Kinerja sebelum disesuaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tujuan Kinerja: Meningkatkan Kualitas Penegakan dan Pelayanan Hukum ➤ Sasaran Kinerja: Meningkatkan Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum <p>Indikator Kinerja Utama: “Jumlah Tenaga Teknis yang Kompeten Dibidang Administrasi Peradilan Umum”</p>	Lembar ke 1 dari lampiran	<p>Tujuan dan Sasaran Kinerja disesuaikan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tujuan Kinerja: Dukungan Manajemen ➤ Sasaran Kinerja: Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum <p>Indikator Kinerja Utama: “Jumlah Naskah Tata Kelola di lingkungan Peradilan Umum”</p>	Lembar ke 7 dari Lampiran
6.	<p>Tujuan dan Sasaran Kinerja sebelum disesuaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tujuan Kinerja: Meningkatkan Kualitas Penegakan dan Pelayanan Hukum ➤ Sasaran Kinerja: Meningkatkan Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum <p>Indikator Kinerja Utama: “Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum”</p>	Lembar ke 1 dari Lampiran	<p>Tujuan dan Sasaran Kinerja disesuaikan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tujuan Kinerja: Penegakan dan Pelayanan Hukum ➤ Sasaran Kinerja: Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum <p>Indikator Kinerja Utama: “Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum”</p>	Lembar ke 4 dari Lampiran
7.	<p>Tujuan dan Sasaran Kinerja sebelum disesuaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tujuan Kinerja: Meningkatkan Kualitas Penegakan dan Pelayanan Hukum ➤ Sasaran Kinerja: Meningkatkan Manajemen 	Lembar ke 1 dari Lampiran	<p>Tujuan dan Sasaran Kinerja disesuaikan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tujuan Kinerja: Penegakan dan Pelayanan Hukum ➤ Sasaran Kinerja: Terselenggaranya Kemudahan Akses 	Lembar ke 5 dari Lampiran

NO.	REVIU SEBELUM	LEMBAR	REVIU SESUDAH	LEMBAR
	<p>Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum</p> <p>Indikator Kinerja Utama: “Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan”</p>		<p>Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum</p> <p>Indikator Kinerja Utama: “Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum”</p>	
8.	<p>Tujuan dan Sasaran Kinerja sebelum disesuaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tujuan Kinerja: Meningkatnya Kualitas Penegakan dan Pelayanan Hukum ➤ Sasaran Kinerja: Meningkatnya Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum <p>Indikator Kinerja Utama: “Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara”</p>	<p>Lembar ke 2 s/d 3 dari Lampiran</p>	<p>Tujuan dan Sasaran Kinerja d disesuaikan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tujuan Kinerja: Penegakan dan Pelayanan Hukum ➤ Sasaran Kinerja: Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum <p>Indikator Kinerja Utama: “Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum”</p>	<p>Lembar ke 4 s/d 5 dari Lampiran</p>
9.	<p>Tujuan dan Sasaran Kinerja sebelum disesuaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tujuan Kinerja: Meningkatnya Kualitas Penegakan dan Pelayanan Hukum ➤ Sasaran Kinerja: Meningkatnya Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum <p>Indikator Kinerja Utama: “Jumlah Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tepat Waktu”</p>	<p>Lembar ke 3 dari Lampiran</p>	<p>Tujuan dan Sasaran Kinerja d disesuaikan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tujuan Kinerja: Penegakan dan Pelayanan Hukum ➤ Sasaran Kinerja: Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum <p>Indikator Kinerja Utama: “Jumlah Naskah Tata Kelola di lingkungan Peradilan Umum”</p>	<p>Lembar ke 1 dari Lampiran</p>

NO.	REVIU SEBELUM	LEMBAR	REVIU SESUDAH	LEMBAR
10	<p>Tujuan dan Sasaran Kinerja sebelum disesuaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tujuan Kinerja: Meningkatkan Kualitas Penegakan dan Pelayanan Hukum ➤ Sasaran Kinerja: Meningkatkan Manajemen Dukungan Pelayanan Perkara Peradilan Umum <p>Indikator Kinerja Utama: “Presentase Perkara yang Diselesaikan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif”</p>	Lembar ke 3 s/d 4 dari Lampiran	<p>Tujuan dan Sasaran Kinerja disesuaikan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tujuan Kinerja: Penegakan dan Pelayanan Hukum ➤ Sasaran Kinerja: Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum <p>Indikator Kinerja Utama: “Persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan”</p>	Lembar ke 2 s/d 3 dari Lampiran

Pada reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga dituangkan penjelasan-penjelasan masing-masing indikator agar dapat memudahkan dalam mengidentifikasi data-data yang dibutuhkan agar dapat memperoleh pengukuran serta analisa yang tepat.

Jakarta, 28 Desember 2023

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



KURNIA ARRY SOELAKSONO., S. E., S. H., M. HUM.

